

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia dimulai pada zaman kolonial. Pada zaman penjajahan perekonomian sengaja dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Belanda yang berorientasi pada ekspor hasil agraris ke eropa, sehingga sub sektor perekonomian yang ada pada waktu itu disiapkan sebagai factor pendorong, penyangga dan penunjang kegiatan dan sasaran ekspor tersebut. Peristiwa ini bahwa pada kenyataannya manusia adalah konsumen sejati.¹ Namun tidak sedikit pula konsumen yang tidak mengenal hak-haknya dan dilanggar oleh para pelaku usaha, karena ini sangat dibutuhkan adanya Undang-Undang yang melindungi kepentingan konsumen.²

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK, Perlindungan konsumen adalah segala Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sedangkan dalam pasal 1 butir 2 yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam Masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, oranglain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berikutnya dalam pasal 1 butir 3 yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan

¹ Muchamad Taufiq, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta : Media Nusa Creative, 2017, hal.2

² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013, hal.3

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Salah satu aspek penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah transportasi. Di Indonesia kendaraan pribadi bermotor sebagai transportasi dianggap telah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian besar masyarakat karena dinilai memiliki efektifitas dan efisiensi yang lebih menguntungkan. Namun bagi kalangan tertentu harga mobil dan motor tidak terjangkau bilamana dibeli dengan cara kontan. Frekuensi kebutuhan Masyarakat sebagai konsumen kendaraan bermotor pribadi yang tinggi ini telah mendorong pertumbuhan berbagai alternatif pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor diantaranya dalam bentuk sewa guna usaha (*leasing*).

Dalam dunia pembiayaan, hubungan antara kreditur dan debitur merupakan fondasi utama dalam perjanjian kredit, termasuk dalam pembelian kendaraan bermotor secara kredit. Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman dana kepada pihak lain untuk tujuan tertentu, sedangkan debitur adalah pihak yang menerima pinjaman tersebut dan berkewajiban mengembalikannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Dalam konteks kredit mobil, kreditur biasanya adalah lembaga pembiayaan seperti bank atau perusahaan *leasing* yang menyediakan dana kepada debitur untuk membeli kendaraan. Sebagai imbal balik, debitur harus membayar kembali pinjaman tersebut dalam bentuk cicilan berkala

yang mencakup pokok pinjaman, bunga, dan biaya-biaya lainnya.³ Untuk menjamin keamanan kreditur atas pinjaman yang diberikan, biasanya kendaraan yang dibiayai tersebut dijadikan objek jaminan fidusia. Dengan demikian, meskipun kendaraan berada dalam penguasaan debitur, secara hukum kreditur memiliki hak kepemilikan atas kendaraan tersebut hingga seluruh kewajiban debitur lunas.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia meliputi: Benda bergerak (baik yang berwujud maupun tidak berwujud), dan Benda tidak bergerak yang tidak bisa dibebani hak tanggungan. Dalam konteks kredit mobil, objek jaminan fidusia biasanya adalah: Mobil itu sendiri (kendaraan bermotor), Termasuk surat-surat kendaraan seperti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa yang dimaksud sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. *Leasing* merupakan perjanjian sewa menyewa dimana *lessor* (pemberi sewa) menyerahkan barang untuk dimanfaatkan kepada

³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008, hal.60

lessee (penyewa), karena itu leasing juga disebut sebagai perjanjian sewa guna usaha.⁴

Leasing (sewa guna usaha) akan melibatkan 4 pihak yaitu:

- a. *Lessor* adalah Perusahaan leasing yang biasanya menyediakan fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan.
- b. *Lessee* adalah pihak atau nasabah yang membutuhkan barang modal atau memerlukan pembiayaan.
- c. *Supplier* adalah pihak yang memiliki atau bisa juga memproduksi barang modal yang diperlukan oleh *lessee* dengan perantaraan *lessor*. Dalam hal-hal tertentu kadangkala *supplier* dapat bertindak pula sebagai *lessor*.
- d. Asuransi adalah pihak Perusahaan yang akan menanggung risiko apabila terjadi kerugian terhadap barang yang menjadi objek *leasing*.⁵

Membeli kendaraan pribadi secara *leasing* atau lebih dikenal istilah kredit sudah menjadi hal umum bagi masyarakat Indonesia. Saat ini justru terjadi *surplus/over supply* Perusahaan pembiayaan yang mana Perusahaan memiliki kelebihan dana untuk dibelanjakan sehingga yang terjadi Perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkan konsumen dengan berbagi promosi agar meningkatkan jumlah konsumen yang mengajukan kredit kendaraan bermotor.⁶ Promosi yang ditawarkan dapat berupa berbagai macam bonus dan kemudahan seperti kredit dengan bunga rendah, pembayaran tanpa uang muka hingga potongan angsuran.

Adanya berbagai kemudahan yang diberikan pelaku usaha membuat konsumen seringkali menjadi terlena dan kurang menyadari konsekuensi dari

⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005, hal.55

⁵ Eddy Soekadi, *Mekanisme Leasing*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hal. 41

⁶ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal.36

berbagai kemungkinan negatif yang mengikat dibalik perjanjian yang dibuat, karena perjanjian sewa guna usaha *leasing* biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan dengan hak milik secara fidusia yang mana dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan klausula baku yang berisi surat kuasa untuk menarik kembali kendaraan yang menjadi objek perjanjian bilamana terjadi hal yang bertentangan dari kesepakatan yang dibuat. Pada prakteknya, permasalahan yang umum terjadi bermula akibat tidak terlaksananya kewajiban *lessee* seperti yang diperjanjikan dan mengakibatkan wanprestasi. *Lessee* tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, maka menyebabkan *lessor* melakukan penyitaan terhadap kendaraan yang menjadi objek *leasing*. Hal ini dapat menimbulkan sengketa akibat perlawanan dari pihak *lessee* karena merasa dirugikan atas tindakan *lessor*. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu upaya yang memberikan jaminan kepastian hukum dalam rangka perlindungan bagi para konsumen maupun pelaku usaha khususnya di bidang kredit kendaraan bermotor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen berpedoman pada lima asas yaitu, asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Keseluruhan asas tersebut kemudian membentuk tujuan dari tindakan perlindungan konsumen yang secara garis besar adalah untuk menumbuhkan kesadaran terhadap perlindungan konsumen serta menciptakan sistem perlindungan yang mengandung kepastian hukum baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Maka dalam rangka perlindungan hukum serta tindakan penyelesaian sengketa bagi konsumen dan pelaku usaha, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat

(2) UUPK penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa. Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan disebut dengan non litigasi, dalam Pasal 47 UUPK menyebutkan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak terulang kembali kerugian yang diderita konsumen. Salah satu lembaga yang diperintahkan undang-undang untuk melaksanakan peradilan di bidang konsumen selain badan peradilan umum ialah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 UUPK Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan badan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa pelaku usaha dan konsumen. Dasar hukum pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disebut BPSK ini adalah Pasal 49 UUPK jo. Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selanjutnya disebut Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 mengatur bahwa setiap kabupaten/kota harus ada BPSK.

BPSK merupakan lembaga yang berisifat independen sebagai praktek implementasi UUPK, tugas dan wewenang BPSK yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa di bidang *leasing* kendaraan bermotor dalam ketentuan Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 ialah melaksanakan

penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan, memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPK.

Penyelesaian sengketa oleh BPSK memiliki beberapa pilihan cara yaitu konsiliasi, mediasi serta arbitrase tergantung pada pilihan penyelesaian sengketa yang diambil oleh para pihak yang bersengketa.⁷ Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa dimana BPSK akan menjadi perantara untuk mempertemukan para pihak namun penyelesaian tetap diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Bilamana proses konsiliasi tidak mencapai titik temu maka akan diadakan mediasi yang pada pokoknya sama dengan proses konsiliasi tetapi dalam hal ini BPSK akan berperan sebagai penasehat, selanjutnya jika proses mediasi juga belum menyelesaikan permasalahan maka akan dilakukan dengan proses arbitrase yang mana kewenangan penyelesaian sengketa sepenuhnya diberikan kepada BPSK. Ketentuan mengenai proses arbitrase secara khusus

⁷ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal.78

diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan Pasal 54 UUPK untuk menangani dan menyelesaikan sengketa pelaku usaha dan konsumen, BPSK membentuk majelis yang sedikitnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang mewakili unsur pemerintah, pelaku usaha dan konsumen serta dibantu oleh panitera. Proses kerja yang dilakukan oleh BPSK mirip dengan pengadilan karenanya BPSK disebut sebagai quasi badan peradilan untuk menangani kasus-kasus konsumen, seperti halnya dengan badan penyelesaian sengketa di bidang perpajakan atau perburuhan.⁸ Meskipun BPSK belum terlalu familiar bagi masyarakat Indonesia, lembaga ini telah banyak berperan dalam melindungi konsumen dari pelaku usaha curang seperti yang ada dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 053/ARB/2018/BPSK.MDN.

Diketahui telah terjadi sengketa antara Maimunah Lubis dengan PT SMS FINANCE Cabang Padangsidimpuan. Awal mula kasus ini adalah Maimunah selaku Penggugat membeli sebuah mobil Toyota Avanza secara kredit dan angsuran sudah berjalan selama kurun waktu sepuluh bulan. Selama Pencicilan berlangsung Mobil tersebut sudah di Asuransikan oleh SMS Finance kepada PT. Asuransi Sinarmas Syariah. Pada Bulan Agustus 2014 Penggugat mengalami kecelakaan, keesokan harinya penggugat membuat laporan kepolisian untuk dilakukan pengklaiman kepada PT Asuransi Sinarmas melalui PT SMS Finance. Selanjutnya, hal tersebut PT SMS Finance menarik dan menggerek mobil yang

⁸ NHT Siagan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung jawab Produk*, Jakarta: Prenadademia Group, 2012, hal.265.

menjadi objek sengketa untuk dilakukan perbaikan melalui Klaim Asuransi untuk dilelang dan hasil uang lelang akan dikembalikan sebahagian kepada penggugat. Namun tidak ada kejelasan dan tidak ditanggapi menyebabkan perselisihan dengan keluarga penggugat. Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke BPSK Kota Medan, setelah melakukan persidangan majelis arbitrase BPSK Kota Medan memutuskan untuk menerima dan menolak gugatan penggugat sebagian. Putusan BPSK menurut Pasal 54 ayat (3) UUPK bersifat final dan mengikat, dalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud final adalah bahwa BPSK tidak ada upaya banding dan kasasi sedangkan mengikat mengandung makna memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak yang berkewajiban itu.

Permasalahan dalam perjanjian *leasing* khususnya kendaraan bermotor sering terjadi di lingkungan masyarakat hal ini muncul karena kurangnya pemahaman terhadap perjanjian sewa guna usaha leasing. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai praktek dan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan perkara khususnya di bidang *leasing* kendaraan bermotor sebagai lembaga peradilan alternatif yang diamanatkan Undang-Undang. Maka peneliti bertujuan meninjau lebih jauh permasalahan tersebut melalui penelitian dengan judul **“ANALISIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) TERHADAP SENGKETA LEMBAGA PEMBIAYAAN SMS FINANCE KENDARAAN BERMOTOR**

PADANGSIDIMPUAN (STUDI KASUS PUTUSAN BPSK NOMOR 053/ARB/2018/BPSK.MDN).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Terhadap Konsumen Lembaga Pembiayaan Kendaraan Bermotor?
2. Bagaimana Pertimbangan Majelis dalam Memutuskan Perkara Sengketa Lembaga Pembiayaan SMS Finance Kendaraan Bermotor Padangsidempuan Sebagaimana dalam Putusan BPSK Nomor 053/ARB/2018/BPSK.MDN)?
3. Bagaimana Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap Lembaga Pembiayaan SMS Finance dalam Sengketa Konsumen Kendaraan Bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian dari Pembuatan Tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap lembaga pembiayaan kendaraan bermotor.
2. Untuk mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan Majelis BPSK dalam memutus perkara sengketa antara konsumen dan lembaga pembiayaan SMS Finance kendaraan bermotor di Padangsidempuan berdasarkan Putusan Nomor 053/ARB/2018/BPSK.MDN.

3. Untuk menganalisis kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap lembaga pembiayaan SMS Finance dalam penyelesaian sengketa konsumen kendaraan bermotor.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian mengenai Analisis Kekutan Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap penyelesaian sengketa konsumen Lembaga Pembiayaan SMS Finance kendaraan bermotor Padangsidempuan (Studi kasus Putusan BPSK Nomor 053/ARB/2018/BPSK.MDN) diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan baik berupa pembendaharaan konsep-konsep pemikiran atau teori dalam ilmu hukum yang menyangkut aspek hukum jaminan serta hukum perlindungan konsumen. Khususnya dalam kasus penyelesaian sengketa Lembaga pembiayaan kendaraan bermotor serta dapat dipertimbangkan sebagai bahan dan sumber informasi dalam penyempurnaan peraturan perjanjian lembaga pembiayaan kendaraan bermotor.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait seperti :

- a. Bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), penelitian ini diharapkan memberikan referensi dan bahan acuan terhadap pertimbangan hakim bagi kasus-kasus yang menyerupai.
- b. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini masyarakat sebagai konsumen diharapkan memahami hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen khususnya dalam bidang sengketa Lembaga pembiayaan kendaraan bermotor serta memberikan informasi dan keterangan mengenai cara penyelesaiannya bila mana timbul sengketa.
- c. Bagi pelaku usaha, dengan adanya penelitian ini pelaku usaha di bidang Lembaga pembiayaan sebagai kreditur diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran serta perbandingan dalam membuat perjanjian pembiayaan leasing kendaraan bermotor

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Analisis Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Terhadap Sengketa Lembaga Pembiayaan SMS Finance Kendaraan Bermotor Padangsidimpuan (Studi Kasus Putusan BPSK Nomor 053/ARB/2018/BPSK.MDN)” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, Putusan BPSK serta fakta-fakta sosial yang terjadi.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Pengadilan Negeri oleh Deseari Baeha NIM 221803017, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Tahun 2024.
2. Kepastian Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan oleh Sinaga Perdinal Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi, Tahun 2023.
3. Akibat Hukum Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Oleh Pengadilan Negeri Padang Dalam Sengketa Perbankan oleh Welma Putri Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, Tahun 2022.
4. Pengaturan Perlindungan Konsumen dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Sengketa Konsumen Menurut Peraturan Perundang-Undangan oleh Nina Rahayu Belia Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi, Tahun 2023.
5. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Leasing Akibat Tunggakan Pembayaran Unit Kendaraan Bermotor Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) oleh Ayu Rahmadani Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, Tahun 2019.

Penelitian yang dilakukan mempunyai perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu menekankan pada Kekuatan Hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.⁹

Maka secara konseptual teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori perlindungan hukum sebagai teori utama (*grand theory*) yang akan didukung nantinya oleh teori keadilan (*middle theory*) dan teori kepastian hukum sebagai *applied theory*. Sehingga dapat memberikan pedoman pembahasan pada uraian berikutnya dengan uraian pandangan teori-teori pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Grechtheit*)¹⁰

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hal.103.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hal.160

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹¹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan Masyarakat.¹²

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal.53

¹² *Ibid*, hal.54

manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya¹³

Philipus M. Hadjon membagi Perlindungan Hukum menjadi dua : yaitu sebagai perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan *represif*. Pada perlindungan hukum *preventif*, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Dengan demikian perlindungan *preventif* bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada *diskresi*. Sedangkan perlindungan hukum *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini¹⁴

2. Teori Keadilan

Beberapa teori keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.¹⁵

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Edisi Khusus, Cetakan Pertama, Penerbit Peradaban, 2007, hal.2-5

¹⁴ *ibid*

¹⁵ Pan Mohamad Faiz, “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 , 2009 hal.139

institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁶

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk

¹⁶ *Ibid* hal.140

memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.¹⁷

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu: pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.¹⁸

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal

¹⁷ John Rawls, “*A Theory of Justice*, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006 hal.90

¹⁸ Hans Kelsen, “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011 hal.7

utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu, pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat *disilogisme* dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu

tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan,¹⁹ bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²⁰

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012 hal.19

²⁰ *Ibid*, hal. 20

tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.²¹
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

²¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011 hal. 28

2. Kerangka Konsep

Bertolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, berikut ini akan disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan definisi operasional, yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Analisis

Analisis diartikan sebagai upaya sistematis untuk mempelajari pokok persoalan penelitian dengan memilah-milah atau menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan ke dalam unit-unit analisis.²² Maksud dari analisis adalah suatu tinjauan atas pengharapan terhadap masalah tertentu, analisis dimaksudkan terhadap ketentuan yuridis atas sengketa leasing kendaraan bermotor yang terjadi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan.

b. Kekuatan Hukum

Kekuatan hukum yang dimaksud yaitu kekuatan untuk mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan juga kekuatan hukum dalam arti nilai pembuktian ketika perjanjian tersebut dijadikan sebagai alat bukti.²³

c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Maksud dari Badan Penyelesaian sengketa Konsumen sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.²⁴

d. Leasing

Maksud dari Leasing menurut Kepmenkeu RI No. 1169/KMK.01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dengan menyewakan barang modal.

²² Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Pustaka Obor, 2008, hal.70

²³ Undang-Undang Hukum Perdata Tahun 1847

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

e. Studi Putusan BPSK NOMOR 053/ARB/2018/BPSK.MDN

Maksud dari studi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah suatu kajian yang nantinya akan dianalisis berdasarkan perkara yang sudah terdaftar dalam register perkara perdata di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan dalam menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang saling berkepentingan.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja bertujuan untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan sedangkan metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.²⁵

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta, sehingga diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum.²⁶ Penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan terkait masalah yang diteliti.²⁷

²⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hal.67

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 3

²⁷ *Ibid.*, hal.13

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, dengan pendekatan yuridis normatif yang ditujukan untuk menggambarkan dan menguraikan secara tepat, akurat dan sistematis atas sengketa Lembaga Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan, yang dihubungkan dengan teori-teori hukum dan ketentuan perundang-undangan.

2. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang didapat dari sumber hukum sekunder yaitu, data yang diperoleh oleh peneliti melalui bahan kepustakaan atau sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian, yang diperoleh dari tiga bahan pustaka sumber hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan-bahan hukum yang peneliti gunakan antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat meliputi :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - f. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
 - g. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

- h. Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
 - i. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan NOMOR 053/ARB/2018/BPSK.MDN.
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang diperoleh dengan melakukan penelitian (*library reseach*) yang diperoleh dari berbagai literatur berupa doktrin-doktrin, dokumen resmi dan buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan *leasing* atau pembiayaan konsumen.
 3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia hukum.²⁸ Bahan hukum sekunder juga meliputi semua publikasi tentang hukum yang berupa dokumen tidak resmi, pengambilan dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka mendokumentasikan semua bahan hukum yang terkait dengan penelitian, peneliti mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, dokumen serta jurnal yang relevan dengan topik penelitian.²⁹ Kemudian memilih dan memilah bahan hukum yang sesuai dengan topik penelitian, selanjutnya menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan terpilih menjadi sebuah tulisan hukum yang dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

4. Analisis Data

²⁸ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hal.52

²⁹ 8 Sumardjono dan Maria S.W, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta: Gramedia, 2001, hal.45

Maka setelah data terkumpul dan dipandang telah cukup lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengelola data dan menganalisa data.

Metode analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian menggunakan metode yang memiliki sifat deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis yang selanjutnya dianalisis untuk memperoleh penjelasan penyelesaian masalah dan menarik Kesimpulan bersifat deduktif, sehingga diharapkan dapat nantinya menjawab segala permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian tesis ini secara lengkap.